



# **Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara**

Oleh:  
**M. Guntur  
Hamzah**

Kepala Pusat Penelitian





# Kewenangan Mahkamah Konstitusi



# **Fungsi Mahkamah Konstitusi**



# **Karakteristik Peradilan MK**




# Karakteristik Putusan MK



# Proses Persidangan MK

Permohonan

n





# Hukum Acara Pengujian Undang-Undang





# Umum

Permohonan PUU meliputi:

- 1) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat dan/atau pasal UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- 2) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.



# Pemohon

- ❑ Pemohon adalah:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
- ❑ Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya.
- ❑ MK sejak Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 bertanggal 29 Oktober 2004 menyatakan bahwa “pemohon yang merupakan warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*), merupakan pemohon yang memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam perkara PIU”



# Pemohon: Kerugian Konstitusional

- Adanya hak konstitusional para pemohon yg diberikan oleh UUD 1945;
- Hak konstitusional pemohon dianggap dirugikan oleh terbitnya UU yg diuji;
- Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik/khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yg menurut penalaran yg wajar dapat dipastikan akan terjadi;

(Sumber: Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 11/PUU-

V/2007)

Adanya hubungan sebab-akibat antara



# Permohonan

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.
3. Diajukan dalam 12 rangkap.
4. Jenis perkara.
5. Sistematika:
  - a. Identitas Pemohon dan *legal standing*;
  - b. Kewenangan Mahkamah;
  - c. Alasan Permohonan/Posita;




# Alat Bukti

- Surat atau tulisan;
- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Keterangan para pihak;
- Petunjuk, dan
- Alat bukti lain berupa informasi yg diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dgn alat optik atau yg serupa dgn itu.



# Alur Perkara

Diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi





Ps. 34 ayat (2), Ps. 34 ayat (3)

## PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT

Ps. 39 ayat (2)

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
KELENGKAPAN  
KEJELASAN PERMOHONAN

TIDAK LENGKAP/JELAS  
DIBERITAHUKAN  
DILENGKAPI 14 HARI


TELAH LENGKAP DAN JELAS

MOHON MELENGKAP  
ATAU MEMPERBAIKI  
DALAM 14 HARI





# Amar Putusan





# Putusan

- Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dlm sidang pleno terbuka utk umum.
- Putusan MK yg mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.
- Salinan putusan MK disampaikan kpd Pemohon, DPR, Presiden, DPD, MPR,




## **Contoh Putusan MK:**

# **Putusan MK Nomor 35/PUU-XII/2013 ttg UU 27/2009 MD3**



**/2003 Keuangan  
Negara**





# Pemohon

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
2. Forum Indonesia utk Transparansi Anggaran (FITRA)
3. Indonesia Budget Center (IBC)
4. Indonesia Corruption Watch (ICW)
5. Feri Amsari (Dosen FH-Andalas)  
Padang
6. Hifdzil Alim (Peneliti Pukat – UGM)



# Ex Causa...

- Norma dlm pasal UU *a quo*, berpotensi menimbulkan penyimpangan termasuk korupsi;
- Keberadaan Banggar “*yg bersifat tetap*” [Ps. 104 UU MD3] dan “*pada permulaan masa keanggotaan DPR dan*” [Ps.105 (1) UU MD3], shg bertentangan dgn Ps 23 ayat (1) UUD 1945;
- Kewenangan Banggar “*membahas*



# Ex Causa...

- Kewenangan DPR dlm hal menyetujui APBN “terinci sampai dgn unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja” [Ps. 15 ayat (5c) UU KeuN] mengandung ketidakpastian hukum, shg bertentangan dgn Ps. 23 ayat (1), 28D ayat (1) UUD 1945.
- Pemblokiran atau memberi tanda “bintang” pada anggaran K/L merupakan praktik yg tdk sesuai dgn Ps 71a dan 156 a b UU MD3 karena



# Petitum

1. Ps. 104 sepanjang frasa “*yg bersifat tetap*” dan Ps.105 (1) “*pada permulaan masa keanggotaan DPR dan*” UU MD3 bertentangan dgn Ps 23 ayat (1) UUD 1945;
2. Ps. 107 (1c) UU MD3 konstitusional bersyarat sepanjang Banggar hanya melakukan singkronisasi hasil pembahasan Komisi;
3. Ps. 157 (1c) UU MD3 sepanjang frasa



# Petitum

- Ps. 15 (5) UU KeuN dan Ps. 159 (5) UU MD3 konstitutional bersyarat sepanjang memenuhi syarat sbg kewenangan menyetujui dan menetapkan dokumen APBN pada tahap pembahasan Tk.II.
- Ps. 71g dan 156a-b UU MD3 konstitutional bersyarat sepanjang dimaknai tidak ada lagi pembahasan setelah rapat paripurna penetapan APBN



# Amar Putusan

Mengabulkan permohonan para pemohon utk sebagian;

- UU 17/2003 KeuN, Pasal 15 ayat (5):
  - Frasa “*kegiatan, dan jenis belanja*” bertentangan dgn UUD 1945;
  - Frasa “*kegiatan, dan jenis belanja*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - Ps.15 ayat (5) selengkapnya menjadi “*APBN yg disetujui oleh DPR terinci sampai dgn unit organisasi, fungsi, dan program*”.



# Amar Putusan

- UU 27/2009 MD3, Pasal 71 huruf g:
  - Bertentangan dgn UUD 1945 sepanjang dimaknai “*masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN*”;
  - Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “*masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN*”;
- UU 27/2009 MD3, Pasal 107 (1) huruf c:



# Amar Putusan

- UU 27/2009 MD3, Pasal 156 huruf a dan b:
  - Bertentangan dgn UUD 1945 sepanjang dimaknai: “*masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN*”;
  - Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “*masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN*”;
- UU 27/2009 MD3, Pasal 156 huruf c



# Amar Putusan

- UU 27/2009 MD3, Pasal 157 ayat (1) huruf c:
  - Bertentangan dgn UUD 1945 sepanjang frasa “*dan kegiatan*”;
  - Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*dan kegiatan*”;
  - Selengkapnya menjadi: “...c. *rincian unit organisasi, fungsi, dan program*”;
- UU 27/2009 MD3, Pasal 159 ayat (5):
  - Bertentangan dgn UUD 1945 sepanjang



**Terima Kasih**  
[guntur@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:guntur@mahkamahkonstitusi.go.id)